

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116 0370623423

www.ptun-mataram.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Mataram / Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Prodeo mengacu pada PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dan permohonan prodeo hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan, jika pemohon mengajukan upaya hukum, maka harus mengajukan permohonan prodeo untuk tingkat upaya hukum. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan layanan bantuan hukum dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 1.Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau
3. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kantor pengadilan setempat dengan mengisi formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara (PPBP) dan mengajukannya bersama berkas gugatan dengan melampirkan persyaratan lainnya yang diajukan melalui Meja I pada Pengadilan setempat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan
2. Ketua Pengadilan memberikan penetapan atas Permohonan Pembebasan Biaya Perkara setelah memperhatikan dokumen yang tersedia. Jika permohonan memenuhi syarat, maka akan diberikan penetapan ijin berperkara secara prodeo dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran
3. Apabila permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan karena dokumen tidak memenuhi syarat, maka Penggugat diperintahkan membayar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Penetapan, dan proses berperkara akan dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116 0370623423

www.ptun-mataram.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Mataram / Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

1 Hari kerja

Jam Kerja :

- Senin-Kamis (08.00-16.30 Wita)
Istirahat (12.00-13.00 Wita)
- Jumat (08.00-17.00 Wita)
Istirahat (12.30-14.00 Wita)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelaksanaan Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Pengaduan Layanan

- Telepon : (0370) 644875/623423
- Fax : (0370) 640680
- E-mail : mataram@ptun.org
- Website : www.ptun-mataram.go.id